



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 04/KPPU/PDPT/III/2015
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
GALDERMA PHARMA S.A. OLEH NESTLE S.A.

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 18 Agustus 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Nestle SA atas Pengambilalihan Saham Galderma Pharma S.A. yang telah didaftarkan dengan nomor register A13514;
- 1.2. Pada tanggal 04 November 2014 dokumen dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Tim melakukan penilaian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 132.1/KPPU/KEP/XI/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Galderma Pharma S.A. Oleh Nestle SA.

II. PARA PIHAK

2.1. Nestle SA

Nestle SA merupakan perusahaan yang didirikan di Swiss. Bidang usaha perusahaan ini adalah produksi, pemasaran, dan penjualan berbagai macam produk makanan dan minuman. Produk yang diproduksi antara lain adalah produk susu, minuman kopi, air kemasan, sereal, produk nutrisi kesehatan, produk kuliner, makana siap saji, bumbu, saus, pasta kering, es krim, coklat dan minuman teh, produk penganan dan makanan ringan, dan makanan hewan peliharaan.

Nestle SA memiliki anak-anak perusahaan di Indonesia, diantaranya adalah PT. Nestle Indonesia, PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia, PT. Wyeth Nutrition Indonesia, dan PT. Cereal Partners Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai anak-anak perusahaan tersebut:

2.1.1. PT. Nestle Indonesia

PT. Nestle Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Nestle, Arcadia Office Park Lantai 5, Jl. Jendral T.B. Simatupang Kavling 88 Jakarta Selatan. Kepemilikan Nestle SA di perusahaan ini adalah sebesar 90,2 %.

Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan menteri kehakiman Republik Indonesia dalam surat No. C2-1616.HT.01.01.TH.82 tanggal 6 Oktober 1982 sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI No.5 Tambahan No.46 tanggal 16 Januari 1987. Kemudian Anggaran Dasar PT. Nestle Indonesia telah mengalami berberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT. Nestle Indonesia telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-36892.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011.

Produk-produknya antara lain adalah *Growing Up Milk, Infant Milk Formula, Regular Milk, Health Food Drink, Coffe Powder Instant 3 in 1, Coffe Powder Pure Soluble Coffe, dan Coffe Ready to Drink*. Pangsa pasar berdasarkan

nilainya di Indonesia antara lain adalah 31,7 % untuk pasar *Growing Up Milk*, 17,1 % untuk pasar *Infant Milk Formula*, 74,8 % untuk pasar *Regular Milk*, 73,4 % untuk pasar *Health Food Drink*, 4,1 % untuk pasar *Coffe Powder Instant 3 in 1*, 84,6 % untuk pasar *Coffe Powder Pure Soluble Coffe*, dan 50,4 % untuk pasar *Coffe Ready to Drink*. Pangsa pasar tersebut didasarkan pada survey AC Nielsen 2013-2014.

2.1.2. PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia

PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Fauzi Lantai 3, Jl. Buncit Raya No.22 Pejaten, Jakarta 12510. Kepemilikan Nestle SA di perusahaan ini adalah sebesar 50 %.

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 9 Maret 2005, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris publik di Jakarta serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 20 April 2005 nomor 972/BH.09.03/IV/2005 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-08019 HT.01.01.TH.2005 tanggal 24 Maret 2005 sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI No.46 Tambahan No.5872 tanggal 10 Juni 2005.

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, perusahaan bergerak dalam bidang industri pelumatan buah-buahan, bumbu masak dan penyedap masakan serta perdagangan besar. Produk-produknya antara lain adalah bumbu dan saus dengan pangsa pasar 24,9 % untuk saus (*chili sauce*) dan 59 % untuk bumbu racik (*instant recipe mix*) berdasarkan survey AC Nielsen April 2014.

2.1.3. PT. Wyeth Nutrition Indonesia

PT. Wyeth Nutrition Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Nestle, Arcadia Office Park Lantai 5, Jl. Jendral T.B. Simatupang Kavling 88, Jakarta 12522. Kepemilikan Nestle SA di perusahaan ini adalah sebesar 90 %.

Produk-produknya antara lain adalah *Growing Up Milk*, dan *Infant Milk Formula*. Pangsa pasar di Indonesia berdasarkan nilai untuk produk-produk tersebut antara lain 3,2 % untuk *Growing Up Milk*, dan 4,0 % untuk *Infant Milk Formula* berdasarkan survey AC Nielsen 2013 dan 2014.

Anggaran Dasar PT. Wyeth Nutrition Indonesia telah mengalami berberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT. Wyeth Nutrition Indonesia telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-39608 tanggal 23 September 2013.

2.1.4. PT. Cereal Partners Indonesia

PT. Cereal Partners Indonesia berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Nestle, Arcadia Office Park Lantai 5, Jl. Jendral T.B. Simatupang Kavling 88, Jakarta 12520. Kepemilikan Nestle SA di perusahaan ini adalah sebesar 50 %. PT. Cereal Partners Indonesia menutup bisnisnya di Indonesia per 31 Desember 2011.

2.2. Galderma Pharma S.A.

Galderma Pharma S.A. merupakan grup perusahaan farmasi asal switzerland yang beralamat di Avenue de Gratta-Paille 2, World Trade Centre, CH-1018 Lausanne Switzerland. Perusahaan memiliki

Galderma Pharma SA berfokus produksi dan pemasaran produk-produk dermatologi. Produk-produknya antara lain adalah *personal care product* dan *dermatological product*. Untuk penjualan di Indonesia, produknya bermerek dagang Cetapil (*cleanser*

and moisturiser) untuk kelompok *personal care product*-nya dan Restylane (*dermal fillers*) untuk kelompok *dermatological product*-nya.

Pada saat melaporkan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Galderma Pharma S.A., Nestle S.A. menyatakan bahwa Galderma Pharma S.A. tidak memiliki aset atau *legal presence* di Indonesia dan hanya memasarkan produknya saja melalui distributor tidak langsung. Terdapat 2 distributor independen yang memasarkan produk Galderma S.A di Indonesia yakni PT. Parazelsus Indonesia dan PT. Pertiwi Agung.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Pengambilalihan saham terjadi di Paris pada tanggal 8 Juli 2014. Berdasarkan *Certificate Of Inscription In The Registers* menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 Juli 2014 tersebut;
- 3.2. Pembelian saham Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi
- 3.3. Nilai aset gabungan Per 31 Desember 2013 adalah Rp 7,906 Trilyun (Tujuh Koma Sembilan Nol Enam Trilyun Rupiah) dan sementara nilai penjualan gabungan 15,64 Trilyun (Lima Belas Koma Enam Empat Trilyun Rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;
- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA **Terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Nestle SA mengambillalih saham Galderma Pharma S.A. dan saham Galderma International S.A.S.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Nestle SA ingin mengembangkan kegiatannya usahanya di bidang nutrisi. Perluasan portofolio perusahaan ini dilakukan dengan berekspansi ke bisnis kosmetika, peralatan medis, dan farmasi.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Penentuan Pasar Produk dan Pasar geografis

6.1.1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

6.1.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2. Tentang Produk Para Pihak

6.2.1. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) Nestle SA dan anak perusahaannya tidak ada yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) Galderma Pharma SA. Diketahui bahwa kegiatan usaha Nestle SA dan anak-anaknya di Indonesia yakni PT. Nestle Indonesia, PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia, PT. Wyeth Nutrition Indonesia, dan PT. Cereal Partners Indonesia bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan penjualan berbagai macam produk makanan dan minuman. Sementara Galderma Pharma SA bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk-produk perawatan pribadi (*personal care*) dan produk-produk dermatologi;

6.2.2. Pada pasar produk perawatan pribadi dan produk dermatologi, produk Galderma Pharma SA memiliki beberapa pesaing yang berarti di pasar Indonesia. Beberapa perusahaan yang dapat menjadi pesaing bagi Galderma Pharma SA untuk produk perawatan pribadi antara lain adalah:

1. PT Unilever Indonesia,
2. Protector and Gamble,
3. Kao Corporation,
4. dsb

Sementara itu untuk produk dermatologi, perusahaan lainnya yang dapat menjadi pesaing bagi Galderma Pharma SA di Indonesia adalah:

1. PT Pharos Indonesia,
2. Transfarma Medika,
3. Surya Dermato Med,
4. Mahaka Beta Pharma,
5. Kimia Farma
6. Kalbe Farma,
7. Bayer Indonesia,
8. Nycomed (Takeda)
9. Galenium Pharmasia,
10. Daya Varia.

6.3. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk) antara Nestle SA dan anak perusahaannya tidak memiliki karakteristik dan kegunaan yang tidak sama dengan kegiatan usaha (produk) Galderma Pharma SA, sehingga produk tersebut tidak saling mensubstitusi, tidak saling bersaing, dan tidak saling terintegrasi. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa Nestle SA dan anak perusahaannya memiliki pasar produk yang berbeda dengan Galderma Pharma SA;

6.4. Karena Nestle SA dan dengan Galderma Pharma SA tidak berada pada pasar produk yang sama maka Tim tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

- 7.1. Galderma Pharma SA berfokus produksi dan pemasaran produk-produk *personal care product* dan *dermatological product* di dunia dan memasarkannya juga di Indonesia melalui distributor tidak langsung. Sementara Nestle SA dan anak-anak perusahaannya tidak memiliki usaha di bidang produksi dan pemasaran produk-produk perawatan pribadi (*personal care product*) dan *dermatological product* baik di Indonesia sehingga transaksi pengambilalihan ini tidak mengubah pangsa pasar dan konsentrasi pasar di Indonesia;
- 7.2. Karena kegiatan usaha (produk) Nestle SA dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan kegiatan usaha (produk) Galderma Pharma SA, maka Penilaian terhadap pengambilalihan ini tidak memerlukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1. Pembelian saham Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi;
- 8.2. Produk Galderma Pharma S.A. tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama di dengan Nestle SA, sehingga pengambilalihan saham Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

IX. PENDAPAT

- 9.1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA;
- 9.2. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Galderma Pharma S.A. oleh Nestle SA. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 10 Maret 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi